



Arah Politik Hukum Pembangunan Nasional dalam Sistem Hukum Indonesia

A.Rahman, Feri Sofiyan, & Erham

Universitas Muhammadiyah Bima

Email: ajiman282@gmail.com, Ferisofiyan00@gmail.com, & erhambima@yahoo.co.id

Abstract

Legal policy is a strategic instrument in determining the direction of national development in Indonesia. This article aims to analyze the direction of national development legal policy within the context of the Indonesian legal system and assess its implications for legal certainty and development effectiveness. This study uses a normative legal research method with a statute approach and a conceptual approach. The legal materials used consist of primary, secondary, and tertiary legal materials analyzed qualitatively. The results indicate that the direction of national development legal policy has been normatively integrated into the national legal system through various laws and constitutional legal principles. However, its implementation still faces challenges in the form of regulatory disharmony, policy inconsistencies, and differing interpretations of norms in the field. Therefore, strengthening national development legal policy within the Indonesian legal system is necessary to ensure legal certainty, social justice, and development effectiveness.

Keywords: legal politics, national development, Indonesian legal system.

Abstrak

Politik hukum merupakan instrumen strategis dalam menentukan arah pembangunan nasional di Indonesia. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis arah politik hukum pembangunan nasional dalam konteks sistem hukum Indonesia serta menilai implikasinya terhadap kepastian hukum dan efektivitas pembangunan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa arah politik hukum pembangunan nasional secara normatif telah terintegrasi dalam sistem hukum nasional melalui berbagai peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip hukum konstitusional. Namun, implementasinya masih menghadapi tantangan berupa disharmoni regulasi, inkonsistensi kebijakan, serta perbedaan interpretasi norma di lapangan. Oleh karena itu, penguatan politik hukum pembangunan nasional dalam sistem hukum Indonesia diperlukan untuk menjamin kepastian hukum, keadilan sosial, dan efektivitas pembangunan.

Kata Kunci: politik hukum, pembangunan nasional, sistem hukum Indonesia.

A. PENDAHULUAN

Pembangunan nasional di Indonesia merupakan sebuah manifestasi dinamis dari upaya mewujudkan cita-cita proklamasi. Sebagai proses yang kompleks, pembangunan tidak sekadar menyentuh dimensi fisik-material, melainkan melibatkan transformasi struktural pada sektor sosial, ekonomi, dan politik yang saling berkelindan. Secara konstitusional, pembangunan nasional tidak dapat dilepaskan dari landasan hukum yang menjadi rel bagi jalannya roda pemerintahan¹. Sistem hukum Indonesia, sebagai kerangka normatif, memegang peranan krusial dalam menyusun aturan main (rules of the game) dan mekanisme pelaksanaan pembangunan. Hal ini bertujuan agar setiap kebijakan yang diambil tetap berada dalam koridor tujuan bernegara, yakni melindungi segenap bangsa, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945².

Dalam cakrawala pemikiran hukum, politik hukum muncul sebagai instrumen determinan yang menentukan arah pembangunan tersebut. Politik hukum, menurut Moh. Mahfud MD, merupakan legal policy atau garis kebijakan resmi mengenai hukum yang akan diberlakukan maupun tidak diberlakukan untuk mencapai tujuan negara. Sebagai pedoman kebijakan, politik hukum menjadi hulu dari pembentukan regulasi yang secara teknis menggerakkan pembangunan. Politik hukum yang efektif, responsif, dan selaras dengan sistem hukum nasional akan menjamin terciptanya kepastian hukum (*rechtsszekerheid*), integritas regulasi, dan keadilan dalam implementasi. Sebaliknya, diskoneksi antara politik hukum dengan nilai-nilai dasar sistem hukum nasional seringkali memicu timbulnya obesitas regulasi, konflik kepentingan, hingga hambatan sistemik dalam pencapaian target pembangunan nasional yang berkelanjutan³.

¹ Havis Aravik et Al, "Review of the Political Direction of National Legal," *JURNAL CITA HUKUM (Indonesian Law Journal)* 9, no. 2 (2021): 355–70, <https://doi.org/10.15408/jch.v9i2.20352>.

² Ferika Nurfransiska and Teguh Prasetyo, "Legal Reform in Indonesia from the Perspective of Dignified Justice Theory," *Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal)* 7, no. 1 (1945): 291–300.

³ Achmad Hamzani et al., "Review of the Political Direction of National Legal Development Law," *Jurnal Cita Hukum* 9 (August 31, 2021), <https://doi.org/10.15408/jch.v9i2.20352>.

Konteks sistem hukum Indonesia menuntut arah politik hukum pembangunan nasional untuk senantiasa adaptif terhadap prinsip negara hukum (*rechtsstaat*) dan negara kesejahteraan (*welfare state*). Namun, realitas empiris menunjukkan adanya ketimpangan antara visi konstitusional dengan praktik legislasi. Terdapat kecenderungan politik hukum yang terlalu pragmatis dan sektoral, yang terkadang mengabaikan prinsip integrasi sistem hukum nasional. Urgensi kajian ini terletak pada kebutuhan mendesak untuk mengevaluasi apakah arah politik hukum saat ini telah selaras dengan nilai-nilai Pancasila sebagai *Staatsfundamentalnorn* atau justru terjebak dalam arus globalisasi ekonomi yang mengesampingkan keadilan sosial⁴.

Gap yang ditemukan dalam diskursus saat ini adalah minimnya kajian yang secara komprehensif menghubungkan antara instrumen politik hukum terkini (seperti metode omnibus law dan penguatan kewenangan lembaga perencanaan pembangunan) dengan ketahanan sistem hukum nasional dalam menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan perlindungan hak-hak konstitusional warga negara⁵. Penelitian mengenai politik hukum pembangunan telah banyak dilakukan, namun memiliki fokus yang berbeda. Penelitian oleh Satjipto Rahardjo meletakkan dasar hukum progresif dalam pembangunan, sementara Mahfud MD⁶ menekankan pada konfigurasi politik terhadap karakter produk hukum. Dalam jurnal internasional terbaru, Bedner (2020)⁷ menyoroti keberlanjutan supremasi hukum dalam pembangunan ekonomi di Indonesia yang masih menghadapi tantangan fragmentasi birokrasi⁸.

Selain itu, publikasi nasional oleh Butar-butar dalam jurnal hukum terakreditasi membahas mengenai sinkronisasi regulasi dalam pembangunan daerah, namun belum menyentuh aspek makro mengenai arah politik hukum pasca-reformasi regulasi secara menyeluruh⁹. Demikian pula penelitian Asshiddiqie yang lebih banyak menitikberatkan

⁴ Achmad Irwan Hamzani et al., "Dimensions of National Law Development in Indonesia," *International Journal of Research and Innovation in Social Science (IJRISS)* / Volume VI, no. VII (2022): 479–83.

⁵ Achmad Irwan Hamzani et al., "Directions for Development of National Criminal Law in Indonesia," *International Journal of Law, Policy and Social Review* 4, no. 2 (2022): 1–6.

⁶ M. Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi.*, ed. (Atau edisi terbaru dari buku klasiknya: *Politik Hukum di Indonesia*). (Jakarta: LP3ES., 2018).

⁷ A. Bedner, "The Promise of the Rule of Law in Indonesia.," *Journal on the Rule of Law*, 12, no. 1 (2020): 35–54.

⁸ *Rechtsnormen Journal*, M Hafiz Kurnia, and Lukmanul Hakim, "Development of Positive Law in Indonesia," *Rechtsnormen Journal of Law* 4 (2023): 62–69, <https://doi.org/https://doi.org/10.55849/rjl.v2i1.537>.

⁹ Bedner, "The Promise of the Rule of Law in Indonesia.".

pada aspek formal konstitusional tanpa mendalami efektivitas implementatif politik hukum dalam mendukung pembangunan berkelanjutan (sustainable development goals)¹⁰.

Artikel ini memiliki orisinalitas dalam hal penyatuan tiga pilar utama yakni politik hukum pembangunan, prinsip welfare state, dan integrasi sistem hukum nasional. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang cenderung bersifat parsial (hanya membahas satu sektor hukum), penelitian ini menawarkan kebaruan berupa konsep "Integrasi Politik Hukum Holistik" yang berbasis pada nilai Pancasila sebagai solusi atas ego sektoral regulasi. Kontribusi baru dari kajian ini adalah tawaran model evaluasi efektivitas politik hukum yang tidak hanya diukur dari sisi kepastian hukum formal, tetapi juga dari kemampuannya dalam mengakomodasi keadilan distributif bagi masyarakat luas dalam kerangka pembangunan nasional yang berkelanjutan

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, Penelitian hukum normatif ini mengkaji norma, doktrin, dan prinsip politik hukum pembangunan nasional Indonesia melalui pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan konseptual (conceptual approach). Sumber data melibatkan bahan hukum primer (konstitusi dan regulasi), sekunder (literatur ilmiah), serta tersier (kamus dan ensiklopedia) yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Seluruh data dianalisis secara kualitatif deskriptif untuk memahami integrasi politik hukum dalam sistem nasional serta dampaknya terhadap kepastian hukum dan efektivitas pembangunan.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Konsep Politik Hukum dan Pembangunan Nasional.

Politik hukum adalah kebijakan dasar negara dalam bidang hukum yang menentukan arah pembentukan dan penerapan hukum untuk mencapai tujuan pembangunan. Politik hukum tidak hanya merupakan produk keputusan penguasa, tetapi juga instrumen strategis yang mencerminkan orientasi ideologis, nilai sosial, dan tujuan pembangunan suatu negara. Dalam

¹⁰ J. Asshiddiqie, *Green Constitution: Nuansa Hijau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. (Jakarta: Rajawali Pers., 2021).

sistem hukum Indonesia, politik hukum berfungsi sebagai sarana untuk memastikan bahwa pembangunan nasional dilaksanakan secara adil, terukur, dan selaras dengan prinsip konstitusional¹¹.

Hubungan antara politik hukum dan pembangunan bersifat timbal balik. Politik hukum menetapkan norma dan pedoman yang membentuk kerangka pembangunan nasional, sementara kebutuhan pembangunan memengaruhi arah dan perubahan politik hukum. Hukum berfungsi sebagai alat rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*) yang memungkinkan negara mengarahkan pembangunan untuk kepentingan rakyat¹². Dalam hal ini, politik hukum bertindak sebagai pengatur dan pengendali pelaksanaan pembangunan agar sesuai dengan prinsip supremasi hukum dan keadilan¹³.

2. Arah Politik Hukum Pembangunan Nasional dalam Sistem Hukum Indonesia

Arah politik hukum pembangunan nasional dalam sistem hukum Indonesia bersumber pada konstitusi, khususnya UUD NRI Tahun 1945, dan prinsip negara hukum (*rechtsstaat*) serta negara kesejahteraan (*welfare state*). Pasal 33 dan Pasal 34 UUD 1945 menegaskan peran negara dalam menguasai cabang-cabang produksi penting dan menjamin kesejahteraan rakyat¹⁴. Hal ini menunjukkan bahwa politik hukum pembangunan nasional tidak semata-mata bergantung pada mekanisme pasar, tetapi harus diarahkan oleh negara untuk memenuhi kepentingan umum¹⁵.

Menurut Jimly Asshiddiqie, sistem hukum modern menekankan bahwa hukum tidak hanya menjadi alat pengendali kekuasaan, tetapi juga sebagai instrumen mencapai kesejahteraan sosial. Satjipto Rahardjo menegaskan bahwa hukum harus berpihak pada kepentingan rakyat dan mencerminkan

¹¹ Batahan Fransiskus Sihombing, "Indonesian Law : Development and Renewal," *Beijing Law Review*, 15 (2024): 1–34, <https://doi.org/10.4236/blr.2024.151001>.

¹² Bing Xue et al., "Understanding Ecological Civilization in China: From Political Context to Science," *Ambio* 52, no. 12 (2023): 1895–1909, <https://doi.org/10.1007/s13280-023-01897-2>.

¹³ Sihombing, "Indonesian Law : Development and Renewal."

¹⁴ Louis J Kotzé and Sam Adelman, "Environmental Law and the Unsustainability of Sustainable Development: A Tale of Disenchantment and of Hope," *Law and Critique* 34, no. 2 (2023): 227–48, <https://doi.org/10.1007/s10978-022-09323-4>.

¹⁵ Frank Biermann et al., "Scientific Evidence on the Political Impact of the Sustainable Development Goals," *Nature Sustainability* 5, no. 9 (2022): 795–800, <https://doi.org/10.1038/s41893-022-00909-5>.

tujuan sosial yang hendak dicapai. Mahfud MD menambahkan bahwa politik hukum adalah garis kebijakan resmi negara dalam menentukan hukum yang diberlakukan untuk mencapai tujuan nasional. Dengan demikian, arah politik hukum pembangunan nasional seharusnya terintegrasi secara konsisten dalam sistem hukum nasional agar tercapai kepastian hukum, keadilan sosial, dan efektivitas pembangunan¹⁶.

Namun, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan. Disharmoni regulasi, inkonsistensi kebijakan, dan interpretasi norma yang berbeda di tingkat lapangan menghambat efektivitas politik hukum pembangunan nasional¹⁷. Regulasi yang bersifat sektoral dan kurang terintegrasi juga menimbulkan kesenjangan antara norma hukum dan praktik pembangunan. Oleh karena itu, penguatan integrasi politik hukum dalam sistem hukum Indonesia diperlukan untuk menjamin keberlanjutan pembangunan nasional yang berkeadilan¹⁸.

3. Integrasi Politik Hukum Pembangunan Nasional dalam Sistem Hukum Indonesia: Antara Visi Konstitusional dan Realitas Regulasi

Integrasi politik hukum pembangunan dalam sistem hukum nasional merupakan upaya penyelarasan antara kebijakan negara (legal policy) dengan cita hukum (*rechtsidee*) yang bersumber dari Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945. Secara teoretis, integrasi ini seharusnya bersifat hierarkis dan koheren. Namun, dalam praktiknya, arah politik hukum seringkali mengalami fragmentasi akibat dinamika politik praktis di lembaga legislatif dan eksekutif¹⁹.

¹⁶ Asan Vernyuy Wirba, "Corporate Social Responsibility (CSR): The Role of Government in Promoting CSR," *Journal of the Knowledge Economy* 15, no. 2 (2024): 7428–54, <https://doi.org/10.1007/s13132-023-01185-0>.

¹⁷ Manolis Manioudis and Giorgos Meramveliotakis, "Broad Strokes towards a Grand Theory in the Analysis of Sustainable Development: A Return to the Classical Political Economy," *New Political Economy* 27, no. 5 (September 3, 2022): 866–78, <https://doi.org/10.1080/13563467.2022.2038114>.

¹⁸ Deden Abdul Malik et al., "Enigma in Law Navigating the Labyrinth : A Normative Juridical Analysis of Legal Politics and Policy Formulation in Indonesia," *Enigma in Law Journal*, 2024, 75–86.

¹⁹ Thontowi Jawahir et al., "Transformation of Pancasila and the Rule of Law : A Comparative Study and Analysis of National Development Before and After Government Reformation," *SHS Web of Conferences* 204, 07011 (2024), <https://doi.org/https://doi.org/10.1051/shsconf/202420407011>.

Politik hukum pembangunan nasional saat ini diarahkan pada percepatan investasi dan penguatan ekonomi nasional²⁰. Hal ini terlihat dari penggunaan metode omnibus law dalam pembentukan undang-undang, seperti pada UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perpu No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Secara analitis, langkah ini menunjukkan pergeseran paradigma politik hukum dari yang bersifat sektoral menuju kodifikasi tematik.

Tabel 1
Sinkronisasi Arah Politik Hukum dengan Pilar Pembangunan Nasional

No	Dimensi Pembangunan	Instrumen Politik Hukum	Kesesuaian dengan Sistem Hukum Nasional
1.	Ekonomi	UU Cipta Kerja (Omnibus Law)	Tinggi (Fokus pada kemudahan berusaha)
2.	Sosial	UU Sistem Jaminan Sosial Nasional	Sedang (Tantangan pada integrasi data)
3.	Hukum	UU No. 1 Tahun 2023 (KUHP Nasional)	Tinggi (Dekolonisasi hukum pidana)
4.	Lingkungan	UU No. 32 Tahun 2009 & Perubahannya	Rendah (Risiko degradasi demi investasi)

Sumber: Data diolah penulis (2025)

Berdasarkan Tabel 1 di atas, terlihat adanya ketimpangan (imbalance) dalam arah politik hukum. Sektor ekonomi memiliki tingkat sinkronisasi instrumen yang paling agresif melalui metode omnibus, namun di sisi lain, dimensi lingkungan seringkali dianggap sebagai hambatan pembangunan. Hal ini mengonfirmasi teori Satjipto Rahardjo mengenai hukum yang seharusnya progresif; namun dalam konteks ini, "progresivitas" tersebut lebih condong pada kebutuhan pasar daripada perlindungan hak-hak ekosistem dan masyarakat adat.

²⁰ Moh. Fahriyanto Marikar1, "HARMONIZING THE NATIONAL LEGAL SYSTEM THROUGH THE FORMATION OF IDEAL LEGISLATION," *Jurnal Legalitas HARMONIZING THE NATIONAL LEGAL SYSTEM* 16, no. 2 (2023): 30–38.

Mengacu pada state of the art yang dikemukakan oleh Bedner (2020), fragmentasi birokrasi masih menjadi batu sandungan. Penulis berpendapat bahwa integrasi politik hukum tidak cukup hanya dilakukan melalui unifikasi regulasi (seperti omnibus law), tetapi harus dibarengi dengan reformasi institusional. Jika politik hukum pembangunan hanya dipandang sebagai alat (instrumentalist) untuk mencapai pertumbuhan ekonomi tanpa mengindahkan due process of law, maka integritas sistem hukum Indonesia sebagai negara hukum akan tereduksi menjadi negara kekuasaan (machtstaat)²¹.

4. Efektivitas Politik Hukum dalam Mendukung Pembangunan yang Berkeadilan dan Berkelanjutan Berdasarkan Prinsip *Welfare State*

Efektivitas politik hukum pembangunan harus diukur dari sejauh mana kebijakan tersebut mampu mewujudkan prinsip welfare state (negara kesejahteraan) yang berkeadilan. Dalam konsepsi Indonesia, welfare state tidak hanya bermakna pemberian jaminan sosial, tetapi juga penguasaan negara atas sumber daya alam untuk kemakmuran rakyat (Pasal 33 UUD 1945)²².

Secara kritis, penulis melihat adanya "ketegangan konstitusional" dalam politik hukum pembangunan saat ini. Di satu sisi, negara berupaya melakukan efisiensi birokrasi, namun di sisi lain, terdapat pelemahan partisipasi publik yang bermakna (*meaningful participation*). Teori Keadilan John Rawls menyatakan bahwa keadilan adalah keutamaan pertama dari institusi sosial. Jika arah politik hukum pembangunan mengesampingkan kelompok rentan demi akumulasi modal, maka tujuan bernegara untuk "mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia" menjadi terdistorsi²³.

²¹ Jawahir et al., "Transformation of Pancasila and the Rule of Law : A Comparative Study and Analysis of National Development Before and After Government Reformation."

²² Daniel Bailey, "The Environmental Paradox of the Welfare State: The Dynamics of Sustainability," *New Political Economy* 20, no. 6 (November 2, 2015): 793–811, <https://doi.org/10.1080/13563467.2015.1079169>.

²³ Mary P Murphy and Michael McGann, "Introduction: Towards a Sustainable Welfare State," *Social Policy and Society* 21, no. 3 (2022): 439–46, <https://doi.org/DOI: 10.1017/S1474746421000853>.

Tabel 2
Evaluasi Prinsip Negara Kesejahteraan dalam Produk Hukum Pembangunan

No	Indikator Keberhasilan	Realitas Hukum Saat Ini	Analisis Kritis Penulis
1.	Distribusi Keadilan	Dominasi korporasi besar dalam pemanfaatan lahan	Politik hukum cenderung bersifat elitis dan eksklusif.
2.	Kepastian Hukum	Perubahan regulasi yang sangat cepat (dinamis)	Menciptakan kebingungan bagi subjek hukum di tingkat bawah.
3.	Partisipasi Publik	Terbatas pada konsultasi formalitas	Bertentangan dengan prinsip kedaulatan rakyat yang substantif.

Sumber: Analisis Peneliti (2025)

Analisis terhadap Tabel 2 menunjukkan bahwa urgensi kajian ini terbukti benar. Terdapat gap yang lebar antara teori negara kesejahteraan dengan implementasi politik hukum. Elaborasi terhadap pandangan Asshiddiqie (2021) mengenai konstitusi ekonomi memberikan landasan bahwa pembangunan tidak boleh mengorbankan demokrasi ekonomi. Penulis berpendapat bahwa efektivitas politik hukum pembangunan nasional saat ini masih bersifat "efektivitas prosedural", yakni berhasil secara administratif dalam menerbitkan regulasi, namun lemah secara "efektivitas substansial" dalam menjamin keadilan distributif.

Sebagai kontribusi baru dalam penelitian ini, penulis menawarkan konsep "Konstitusionalisme Pembangunan". Konsep ini menuntut agar setiap arah politik hukum pembangunan, baik dalam sektor investasi maupun infrastruktur, harus melewati uji check and balances yang ketat terhadap hak-hak konstitusional warga negara. Kebaruan ini melengkapi studi Mahfud MD (2018) dengan menambahkan parameter "Keberlanjutan Ekologis" sebagai bagian yang tak terpisahkan dari politik hukum nasional di era krisis iklim global²⁴.

²⁴ By Andrejs Vilks and Aldona Kipāne, "Sustainable Development of Society in the Context of the Transformation of the Legal Framework," *European Journal of Sustainable Development* (2020), 9, no. 4 (2020): 181–90, <https://doi.org/10.14207/ejsd.2020.v9n4p181>.

Keselarasan politik hukum dengan nilai Pancasila, khususnya Sila Kelima, menuntut agar arah pembangunan tidak bersifat ekstraktif. Politik hukum harus bertransformasi dari sekadar "pelayan ekonomi" menjadi "pengawal keadilan". Dengan demikian, keberlanjutan pembangunan bukan hanya soal angka pertumbuhan GDP, melainkan soal ketahanan sistem hukum dalam melindungi martabat manusia Indonesia secara utuh dan berkelanjutan²⁵.

C. PENUTUP

Integrasi arah politik hukum pembangunan nasional dalam sistem hukum Indonesia saat ini menunjukkan kecenderungan kuat ke arah unifikasi regulasi melalui metode omnibus law, namun masih menghadapi tantangan besar dalam hal sinkronisasi nilai. Secara teoretis, politik hukum telah berupaya menyatukan berbagai sektor pembangunan ke dalam satu gerak kebijakan yang selaras dengan visi ekonomi nasional, tetapi secara substansial masih terjadi dualisme antara kepentingan investasi dengan perlindungan hak-hak konstitusional.

Ketidakseimbangan ini menyebabkan integrasi hukum belum sepenuhnya koheren dengan cita hukum (*rechtsidee*) Pancasila, karena lebih mengedepankan efisiensi prosedural daripada kepastian hukum yang bersifat emansipatoris. Sebagai saran, pemerintah dan legislatif perlu mengadopsi mekanisme "Constitutional Review" secara internal dalam setiap tahapan pembentukan politik hukum untuk memastikan bahwa integrasi regulasi tidak mengabaikan hierarki hukum dan prinsip-prinsip negara hukum yang demokratis.

Efektivitas politik hukum dalam mendukung pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan berdasarkan prinsip *welfare state* dinilai masih belum optimal karena masih kuatnya paradigma pertumbuhan yang bersifat ekstraktif.

Meskipun secara formal instrumen hukum pembangunan telah tersedia, namun dalam implementasinya belum mampu menjamin keadilan distributif bagi seluruh lapisan masyarakat, terutama kelompok rentan yang terdampak langsung

²⁵ Sigit D Sasmito et al., "Challenges and Opportunities for Achieving Sustainable Development Goals through Restoration of Indonesia's Mangroves," *Nature Ecology & Evolution* 7, no. 1 (2023): 62–70, <https://doi.org/10.1038/s41559-022-01926-5>.

oleh kebijakan pembangunan infrastruktur dan investasi. Politik hukum yang ada lebih menonjolkan aspek negara kekuasaan daripada negara kesejahteraan, yang ditandai dengan terbatasnya partisipasi publik yang bermakna. Oleh karena itu, direkomendasikan adanya reposisi arah politik hukum yang menempatkan keadilan sosial dan keberlanjutan ekologis sebagai parameter utama dalam setiap produk hukum pembangunan. Hal ini menuntut adanya keberanian politik untuk melakukan reorientasi kebijakan yang tidak hanya mengejar target ekonomi jangka pendek, tetapi juga menjaga ketahanan sistem hukum nasional demi kesejahteraan generasi mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Asshiddiqie, J. *Green Constitution: Nuansa Hijau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Jakarta: Rajawali Pers., 2021.
- Mahfud MD, M. *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*. Edited by (Atau edisi terbaru dari buku klasiknya: *Politik Hukum di Indonesia*). Jakarta: LP3ES., 2018.
- Friedman, L. M. (2019). *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York: Russell Sage Foundation.

Jurnal

- Al, Havis Aravik et. "Review of the Political Direction of National Legal." *Jurnal Cita Hukum (Indonesian Law Journal)* 9, no. 2 (2021): 355-70.
<https://doi.org/10.15408/jch.v9i2.20352>.
- Asshiddiqie, J. *Green Constitution: Nuansa Hijau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Jakarta: Rajawali Pers., 2021.
- Bailey, Daniel. "The Environmental Paradox of the Welfare State: The Dynamics of Sustainability." *New Political Economy* 20, no. 6 (November 2, 2015): 793-811.
<https://doi.org/10.1080/13563467.2015.1079169>.
- Bedner, A. "The Promise of the Rule of Law in Indonesia." *Journal on the Rule of Law*, 12, no. 1 (2020): 35-54.
- Biermann, Frank, Thomas Hickmann, Carole-Anne S nit, Marianne Beisheim, Steven

- Bernstein, Pamela Chasek, Leonie Grob, et al. "Scientific Evidence on the Political Impact of the Sustainable Development Goals." *Nature Sustainability* 5, no. 9 (2022): 795–800. <https://doi.org/10.1038/s41893-022-00909-5>.
- Friedman, L. M. *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York: Russell Sage Foundation, 2019.
- Hamzani, Achmad Irwan, Imam Asmarudin, Mohammad Khamim, and Evy Indriasari. "Directions for Development of National Criminal Law in Indonesia." *International Journal of Law, Policy and Social Review* 4, no. 2 (2022): 1–6.
- Hamzani, Achmad Irwan, Kanti Rahayu, Kus Rizkianto, Nur Khasanah, and Havis Aravik. "Dimensions of National Law Development in Indonesia." *International Journal of Research and Innovation in Social Science (IJRISS) | Volume VI, no. Vii* (2022): 479–83.
- Hamzani, Achmad, Kanti Rahayu, Tani Haryadi, Nur Khasanah, and Havis Aravik. "Review of the Political Direction of National Legal Development Law." *Jurnal Cita Hukum* 9 (August 31, 2021). <https://doi.org/10.15408/jch.v9i2.20352>.
- Jawahir, Thontowi, Wati Erna, Jamil Abdul, and Nurjihad Nurjihad. "Transformation of Pancasila and the Rule of Law : A Comparative Study and Analysis of National Development Before and After Government Reformation." *SHS Web of Conferences* 204, 07011 (2024). <https://doi.org/https://doi.org/10.1051/shsconf/202420407011>.
- Journal, Rechtsnormen, M Hafiz Kurnia, and Lukmanul Hakim. "Development of Positive Law in Indonesia." *Rechtsnormen Journal of Law* 4 (2023): 62–69. <https://doi.org/https://doi.org/10.55849/rjl.v2i1.537>.
- Kotzé, Louis J, and Sam Adelman. "Environmental Law and the Unsustainability of Sustainable Development: A Tale of Disenchantment and of Hope." *Law and Critique* 34, no. 2 (2023): 227–48. <https://doi.org/10.1007/s10978-022-09323-4>.
- Mahfud MD, M. *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*. Edited by (Atau edisi terbaru dari buku klasiknya: Politik Hukum di Indonesia). Jakarta: LP3ES., 2018.
- Malik, Deden Abdul, Melinda Dina Gusela, Sailan Holilul Azfa, and Silvanus Fauziansah. "Enigma in Law Navigating the Labyrinth : A Normative Juridical Analysis of Legal Politics and Policy Formulation in Indonesia." *Enigma in Law*

Journal, 2024, 75–86.

- Manioudis, Manolis, and Giorgos Meramveliotakis. "Broad Strokes towards a Grand Theory in the Analysis of Sustainable Development: A Return to the Classical Political Economy." *New Political Economy* 27, no. 5 (September 3, 2022): 866–78. <https://doi.org/10.1080/13563467.2022.2038114>.
- Moh. Fahriyanto Marikar¹. "HARMONIZING THE NATIONAL LEGAL SYSTEM THROUGH THE FORMATION OF IDEAL LEGISLATION." *Jurnal Legalitas HARMONIZING THE NATIONAL LEGAL SYSTEM* 16, no. 2 (2023): 30–38.
- Murphy, Mary P, and Michael McGann. "Introduction: Towards a Sustainable Welfare State." *Social Policy and Society* 21, no. 3 (2022): 439–46. <https://doi.org/DOI:10.1017/S1474746421000853>.
- Nonet, P., & Selznick, P. *Law and Society in Transition: Toward Responsive Law*. New York: Routledge, 2017.
- North, D. C. *Institutions, Institutional Change and Economic Performance*. Cambridge: Cambridge University Press., 1990.
- Nurfransiska, Ferika, and Teguh Prasetyo. "Legal Reform in Indonesia from the Perspective of Dignified Justice Theory." *Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal)* 7, no. 1 (1945): 291–300.
- Sasmito, Sigit D, Mohammad Basyuni, Age Kridalaksana, Meli F Saragi-Sasmito, Catherine E Lovelock, and Daniel Murdiyarso. "Challenges and Opportunities for Achieving Sustainable Development Goals through Restoration of Indonesia's Mangroves." *Nature Ecology & Evolution* 7, no. 1 (2023): 62–70. <https://doi.org/10.1038/s41559-022-01926-5>.
- Sihombing, Batahan Fransiskus. "Indonesian Law : Development and Renewal." *Beijing Law Review*, 15 (2024): 1–34. <https://doi.org/10.4236/blr.2024.151001>.
- Trubek, D. M., & Santos, A. *The New Law and Economic Development: A Critical Appraisal*. Cambridge: Cambridge University Press., 2006.
- Vilks, By Andrejs, and Aldona Kipāne. "Sustainable Development of Society in the Context of the Transformation of the Legal Framework." *European Journal of Sustainable Development* (2020), 9, no. 4 (2020): 181–90.

<https://doi.org/10.14207/ejsd.2020.v9n4p181>.

Wirba, Asan Vernyuy. "Corporate Social Responsibility (CSR): The Role of Government in Promoting CSR." *Journal of the Knowledge Economy* 15, no. 2 (2024): 7428–54. <https://doi.org/10.1007/s13132-023-01185-0>.

Xue, Bing, Bin Han, Hongqing Li, Xiaohua Gou, Hong Yang, Heiko Thomas, and Stefan Stückrad. "Understanding Ecological Civilization in China: From Political Context to Science." *Ambio* 52, no. 12 (2023): 1895–1909. <https://doi.org/10.1007/s13280-023-01897-2>.